



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN alias SON Bin NANANG**;
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 3 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2019/Reskrim tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Alias SON Bin NANANG secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIAWAN Alias SON Bin NANANG dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa KURNIAWAN Als. SON Bin NANANG bersama-sama dengan saksi MUH. AKBAR Als. AKBAR Bin H. ELI, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari s/d Februari tahun 2019 bertempat di areal kantor Telkom Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, *dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*, yakni terhadap saksi FAJAR Als. FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin H. ELI (selanjutnya disebut saksi AKBAR) yang setelah minum minuman keras jenis Ballo pergi menggunakan motor menuju Kantor Telkom Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Setibanya saksi AKBAR di kantor Telkom Masamba saksi AKBAR langsung mengucapkan kata-kata "TAILASO, SIAPA YANG JAGO DISINI SAYA TAMPAR SATU-SATU" kepada orang-orang yang sedang berada di sekitaran Kantor Telkom. Kemudian Saksi FAJAR Als. FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN (Selanjutnya disebut saksi FAJAR) yang pada saat itu juga sedang duduk-duduk mencari sinyal internet di depan kantor Telkom mendengar dan merasa

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung dengan kata-kata terdakwa sehingga saksi FAJAR menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan mengatakan "PULANGKO JANGAN MENGGANGGU DISINI, BORONGI PISSAI MESA MESARI RATU (yang artinya "pulang kau jangan mengganggu disini, kita pukul saja sendiri dia datang)", selanjutnya sempat terjadilah pertengkaran mulut diantara saksi AKBAR dan saksi FAJAR, namun belum sampai terjadi perkelahian.

- Bahwa YUSRIL (DPO) yang merupakan teman saksi AKBAR saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi Akbar dengan saksi FAJAR sedang berada di tempat kejadian langsung menghubungi teman saksi AKBAR melalui Handphone sehingga datanglah Terdakwa, BASO (DPO), BOJES (DPO), RAMAH Sdr. UNSO dan Sdr. PITO (DPO). Setelah bertemu dan berkumpul semua, lalu saksi AKBAR memberitahukan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa bahwa saksi FAJAR adalah orang yang hendak berkelahi dengan saksi AKBAR. Kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung mendekati saksi FAJAR.

- Bahwa ketika saksi FAJAR melihat terdakwa dan teman-temannya menghampirinya, saksi FAJAR ketakutan setelah terdakwa naik ke meja ditempat saksi FAJAR duduk sehingga saksi FAJAR berusaha pergi dengan melompat dari pagar pembatas yang terletak di tempat kejadian, namun kaki saksi FAJAR tersangkut sehingga kemudian terjatuh. Lalu saat melihat saksi FAJAR terjatuh, terdakwa langsung maju dan memukul saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa yang mengenai bagian kepala saksi FAJAR disusul dengan Sdr. BASO Sdr. YUSRIL, dan Sdr. BOJES memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, lalu saksi AKBAR memukul saksi FAJAR sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi FAJAR, kemudian saksi FAJAR berdiri dan berusaha melarikan diri, terdakwa kembali mengejar saksi korban hingga di depan pelataran kantor Telkom sampai di depan pintu masuk kantor Telkom terdakwa kembali memukul saksi FAJAR dengan helm yang mengenai dahi saksi fajar. Hingga kemudian saksi FAJAR berhasil melarikan diri dengan masuk kedalam kantor Telkom lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya yang masih menunggu di luar berteriak dan memukul kaca kantor, agar saksi FAJAR keluar dari kantor. Kemudian penjaga kantor yang sedang bertugas ,menyuruh saksi FAJAR yang sedang bersembunyi di kantor untuk keluar. Setelah saksi FAJAR keluar, saksi AKBAR kembali meninju wajah saksi korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul terdakwa KURNIAWAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang dengan tangan kosong. Setelah itu saksi korban berhasil lari untuk menyelamatkan diri dan tidak lagi dikejar oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AKBAR, dkk. maka saksi FAJAR mengalami luka memar pada bagian kepala serta bengkak pada bagian belakang kepala dan rasa sakit pada bagian tubuh lainnya yang terkena pukulan dari terdakwa, dkk. sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No.435/009/II/2019 yang dikeluarkan oleh RSUD. Andi Djemma Masamba tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RESKI AMALIYAH, S.Ked, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Keadaan Umum : - Pasien datang dalam keadaan sadar dengan mengenakan kaos hijau yang robek pada bagian lengannya dan celana jeans hitam.
- b. Kepala : - Tampak memar dan bengkak pada dahi kiri belakang telinga kanan dan kiri;

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak perdarahan dari lubang hidung kiri
- c. Badan : - Tampak luka lecet dan memar pada bahu kanan
- Kesimpulan* : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka penyebab perlukaan diakibatkan benturan dengan benda keras dan tumpul.
- Bahwa tempat Terdakwa, dkk. pada waktu melakukan pengeroyokan atau penganiayaan adalah ditempat terbuka yang sehari-hari dipergunakan warga untuk beraktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KURNIAWAN Als. SON Bin NANANG bersama-sama dengan saksi MUH. AKBAR Als. AKBAR Bin H. ELI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari s/d Februari tahun 2019 bertempat di areal kantor Telkom Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, *dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penganiayaan* terhadap saksi FAJAR Alias FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin H. ELI (selanjutnya disebut saksi AKBAR) yang setelah minum minuman keras jenis Ballo pergi menggunakan motor menuju Kantor Telkom Masamba Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Setibanya saksi AKBAR di kantor Telkom Masamba saksi AKBAR langsung mengucapkan kata-kata "TAILASO, SIAPA YANG JAGO DISINI SAYA TAMPAR SATU-SATU" kepada orang-orang yang sedang berada di sekitaran Kantor Telkom. Kemudian Saksi FAJAR Als. FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN (Selanjutnya disebut saksi FAJAR) yang pada saat itu juga sedang duduk-duduk mencari sinyal internet di depan kantor Telkom mendengar dan merasa tersinggung dengan kata-kata terdakwa sehingga saksi FAJAR menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan mengatakan "PULANGKO JANGAN MENGGANGGU DISINI, BORONGI PISSAI MESA MESARI RATU (yang artinya "pulang kau jangan mengganggu disini, kita pukul saja sendiri dia datang)", selanjutnya sempat terjadilah pertengkaran mulut diantara saksi AKBAR dan saksi FAJAR, namun belum sampai terjadi perkelahian.
- Bahwa YUSRIL (DPO) yang merupakan teman saksi AKBAR saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi Akbar dengan saksi FAJAR sedang berada di tempat kejadian langsung menghubungi teman saksi AKBAR melalui Handphone sehingga datanglah Terdakwa, BASO (DPO), BOJES (DPO), RAMAH Sdr. UNSO dan Sdr. PITO (DPO). Setelah bertemu dan berkumpul semua, lalu saksi AKBAR memberitahukan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa bahwa saksi FAJAR adalah orang yang hendak berkelahi dengan saksi AKBAR. Kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung mendekati saksi FAJAR.
- Bahwa ketika saksi FAJAR melihat terdakwa dan teman-temannya menghampirinya, saksi FAJAR ketakutan setelah terdakwa naik ke meja ditempat saksi FAJAR duduk sehingga saksi FAJAR berusaha pergi dengan melompat dari pagar pembatas yang terletak di tempat kejadian, namun kaki saksi FAJAR

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut sehingga kemudian terjatuh. Lalu saat melihat saksi FAJAR terjatuh, terdakwa langsung maju dan memukul saksi korban dengan tangan kanan. Terdakwa yang mengenai bagian kepala saksi FAJAR disusul dengan Sdr. BASO Sdr. YUSRIL, dan Sdr. BOJES memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong, lalu saksi AKBAR memukul saksi FAJAR sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh saksi FAJAR, kemudian saksi FAJAR berdiri dan berusaha melarikan diri, terdakwa kembali mengejar saksi korban hingga di depan pelataran kantor Telkom sampai di depan pintu masuk kantor Telkom terdakwa kembali memukul saksi FAJAR dengan helm yang mengenai dahi saksi fajar. Hingga kemudian saksi FAJAR berhasil melarikan diri dengan masuk kedalam kantor Telkom lalu terdakwa bersama dengan teman-temannya yang masih menunggu di luar berteriak dan memukul kaca kantor, agar saksi FAJAR keluar dari kantor. Kemudian penjaga kantor yang sedang bertugas menyuruh saksi FAJAR yang sedang bersembunyi di kantor untuk keluar. Setelah saksi FAJAR keluar, saksi AKBAR kembali meninju wajah saksi korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kemudian disusul terdakwa KURNIAWAN memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang dengan tangan kosong. Setelah itu saksi korban berhasil lari untuk menyelamatkan diri dan tidak lagi dikejar oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi AKBAR, dkk. maka saksi FAJAR mengalami luka memar pada bagian kepala serta bengkak pada bagian belakang kepala dan rasa sakit pada bagian tubuh lainnya yang terkena pukulan dari terdakwa, dkk. sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No.435/009/II/2019 yang dikeluarkan oleh RSUD. Andi Djemma Masamba tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RESKI AMALIYAH, S.Ked, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Keadaan Umum : - Pasien datang dalam keadaan sadar dengan mengenakan kaos hijau yang robek pada bagian lengannya dan celana jeans hitam.
- b. Kepala : - Tampak memar dan bengkak pada dahi kiri belakang telinga kanan dan kiri;
- Tampak perdarahan dari lubang hidung kiri
- c. Badan : - Tampak luka lecet dan memar pada bahu kanan

Kesimpulan: Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka penyebab perlukaan diakibatkan benturan dengan benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAJHRAMA TOANGKE Bin AHMAD ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, 1 Februari 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Kurniawan, Pito,

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso, Yusril dan Rofiq telah memukuli Saksi Fajar alias Fajar Jallo bin Gasaruddin (Korban);

- Bahwa awal mula kejadiannya saat itu Saksi bersama-sama dengan Unso, Ahmad Yasir, Saksi Kurniawan, Pito, dan Rofiq sedang berbincang-bincang di Taman Siswa Masamba kemudian datang Sul menyampaikan bahwa Terdakwa mau dipukuli di depan Kantor Telkom Masamba, sehingga Rofiq, Pito dan Saksi Kurniawan pergi ke Kantor Telkom dan Saksi bersama dengan Unso menyusul sekitar jam 00.30 WITA, kemudian sesampainya di Kantor Telkom saat turun dari sepeda motor Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan helm sehingga Korban terjatuh, lalu melarikan diri ke belakang Kantor Telkom Masamba, namun Korban kembali didapati oleh Terdakwa berteman, yang kemudian semuanya secara beramai-ramai memukuli Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul bagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan helm dan tangan kosong, Saksi Kurniawan memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Baso memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali, Yusril memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, Rofiq memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Pito memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya melihat kejadian pemukulan tersebut, lalu Saksi langsung pulang bersama Unso setelah kejadian pemukulan selesai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. JEFRI alias JEF Bin SYARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Februari 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah memukuli Saksi Fajar alias Fajar Jallo bin Gasaruddin (Korban), namun Saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa awal mula kejadiannya saat itu Saksi bersama dengan Korban duduk-duduk di areal Kantor Telkom Masamba untuk mendapat sambungan sinyal internet (online), tiba-tiba Terdakwa datang dan berteriak "Tailaso", kemudian mengatakan "siapa yang mau melawan disini?", lalu Korban berdiri dan menjawab "sorry bos tidak melawan", lalu datang petugas security mendamaikan, lalu Terdakwa pergi, namun sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa bersama teman-temannya datang lagi, sambil mengatakan "siapa tadi yang pukulka" dan langsung mengarah kepada Korban, sehingga Korban berusaha

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari, namun Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berhasil memukuli Korban dengan menggunakan helm sampai Korban terjatuh;
- Bahwa pada waktu itu Korban berupaya lari ke belakang Kantor Telkom, setelah Korban dipukuli dengan menggunakan helm oleh Terdakwa, lalu Korban dipukuli lagi oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan tangan kosong;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. UNSO YASIR alias UNSO Bin YASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Februari 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Kurniawan, Pito, Baso, Yusril dan Rofiq telah memukuli Saksi Fajar alias Fajar Jallo bin Gasaruddin (Korban);
- Bahwa awal mula kejadiannya saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Tajhrama, Ahmad Yasir, Saksi Kurniawan, Pito, dan Rofiq sedang berbincang-bincang di Taman Siswa Masamba, kemudian datang Sul menyampaikan bahwa Terdakwa mau dipukuli di Kantor Telkom Masamba, sehingga Rofiq, Pito dan Saksi Kurniawan pergi ke Kantor Telkom Masamba dan Saksi bersama dengan Saksi Tajhrama menyusul sekitar jam 00.30 WITA, lalu sesampainya di Kantor Telkom Masamba, saat turun dari sepeda motor Saksi melihat Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan helm, sehingga Korban terjatuh, lalu melarikan diri ke belakang Kantor Telkom Masamba, namun kembali didapati oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yang kemudian semuanya secara beramai-ramai memukuli Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul bagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan helm dan tangan kosong, Saksi Kurniawan memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Baso memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali, Yusril memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, Rofiq memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Pito memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya melihat kejadian pemukulan tersebut, lalu Saksi langsung pulang bersama Saksi Tajhrama setelah kejadian pemukulan tersebut selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. FAJAR alias FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar Pukul 00.30 Wita, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa berteman melakukan pemukulan yaitu saat itu Saksi Korban sementara duduk-duduk di dalam areal Telkom bersama teman yang bernama Jefri, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang yang saksi korban tidak kenal identitasnya mencari lawan lalu Saksi Korban berdiri dan bertanya "Janganko cari lawan disini", lalu Terdakwa marah-marah sehingga Saksi Korban dengan yang bersangkutan hampir saling pukul lalu Terdakwa yang Saksi Korban tidak kenal identitasnya tersebut meminta maaf kepada Saksi Korban lalu Terdakwa meninggalkan tempat tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali bersama dengan teman-temannya dan memukul Saksi Korban secara bersama-sama saat itu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar Pukul 24.00 Wita, saat itu saksi korban bersama dengan temannya yang bernama Jefri sementara berada dalam areal Telkom duduk-duduk untuk online tiba-tiba datang 2 (dua) orang pelaku yang Saksi Korban tidak kenal identitasnya hanya kenal muka dan masuk kedalam Telkom bertanya "Siapa melawan disini" dan tiba-tiba Rijal anak dari Desa Rompu berdiri yang kebetulan berada pula di tempat dan hampir berkelahi lalu Saksi Korbanpun langsung berdiri dan mengatakan "Sorry bos, tidak ada melawan disini" dan hampir Saksi Korban berkelahi dan tiba-tiba Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban lalu Terdakwa meninggalkan tempat dan sekitar Pukul 00.30 Wita Terdakwa datang kembali ke Telkom bersama dengan teman-temannya yang Saksi Korban tidak kenal pula identitasnya dan langsung memukul Saksi Korban secara bersama-sama didalam Telkom dengan menggunakan helm, kaki dan tangan, dan teman Saksi Korban Jefri hanya diam duduk-duduk saja saat itu karena takut dan Saksi Korbanpun langsung lari menyelamatkan diri menuju Polsek Masamba untuk melaporkan kejadian tersebut dan pihak kepolisian menuju ke tempat kejadian namun Terdakwa berteman sudah meninggalkan tempat lalu Saksi Korban menuju ke RS. Umum Andi Djemma Masamba untuk melakukan Visum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5. MUH. AKBAR alias AKBAR Bin H. ELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Februari 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama dengan Terdakwa, Pito, Baso, Yusril dan Rofiq telah memukuli Saksi Fajar alias Fajar Jallo bin Gasaruddin (Korban);

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah Saksi mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo, kemudian pergi menggunakan sepeda motor menuju Kantor Telkom Masamba, lalu setibanya di Kantor Telkom Masamba, Saksi mengucapkan kata-kata "Tailaso, siapa yang jago disini saya tampar satu-satu", kepada orang-orang yang sedang berada di sekitar areal Kantor Telkom Masamba, lalu Korban mendengar dan merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi, sehingga Korban menyampaikan, kepada Saksi dengan mengatakan "Pulanko jangan mengganggu disini, borongi pissai mesa mesari ratu (yang artinya pulang kau jangan mengganggu disini, kita pukuli saja sendiri dia datang)", selanjutnya sempat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Korban, namun belum sampai terjadi perkelahian;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Korban, kemudian teman Saksi, yang bernama Yusril, yang sedang berada di tempat kejadian, langsung menelpon teman Saksi melalui handphone, lalu datang Terdakwa, Baso, Rofiq, Saksi Tajhrama, Saksi Unso dan Pito, selanjutnya saat teman-teman Saksi tiba, Terdakwa memberitahukan kepada teman-teman Saksi tersebut, bahwa Korban adalah orang yang hendak berkelahi dengan Saksi, lalu kami langsung mendekati Korban, namun Korban berupaya melarikan diri dan saat mendapati Korban, kami secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memukul Korban yang mengarah ke dahi Korban dan bagian belakang kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang 1 (satu) kali dengan menggunakan helm dan yang 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Baso memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali, Yusril memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, Rofiq memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Pito memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak memukul Korban dengan menggunakan helm, namun kaki Saksi terpeleset masuk ke dalam got, sehingga helm yang Saksi gunakan tersebut, tidak mengenai Korban, kemudian Korban berupaya lari dan Saksi dengan teman-teman Saksi mengejar Korban, lalu saat Korban kami temukan, lalu kami secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Februari 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar, Pito, Baso, Yusril dan Rofiq telah memukuli Saksi Fajar alias Fajar Jallo bin Gasaruddin (Korban);
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbar, Saksi Tajhrama, Ahmad Yasir, Unso, Pito, dan Rofiq sedang berbincang-bincang di Taman Siswa Masamba, kemudian datang Sul menyampaikan bahwa Saksi Akbar mau dipukuli di Kantor Telkom Masamba, sehingga Terdakwa bersama dengan Rofiq dan Pito pergi ke Kantor Telkom Masamba, lalu sesampainya di Kantor Telkom Masamba, saat turun dari sepeda motor, Terdakwa melihat Saksi Akbar memukul Korban dengan menggunakan helm, sehingga Korban terjatuh, lalu melarikan diri ke belakang Kantor Telkom Masamba, namun Korban berhasil Terdakwa didapati dan Saksi Akbar berteman, yang kemudian kesemuanya secara bersama-sama memukul Korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Akbar memukul bagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan helm dan tangan kosong, Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Baso memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali, Yusril memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, Rofiq memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Pito memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang bersama Saksi Tajhrama setelah kejadian pemukulan tersebut selesai;
- Bahwa Sul tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya dan sepengetahuan Terdakwa, Sul tersebut saat ini sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Pihak Kepolisian, bahkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum, Nomor, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan ditandatangani oleh dr. RESKI AMALIYAH, selaku dokter yang memeriksa, hal mana pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 435/009/II/2019, tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan ditandatangani oleh dr. RESKI AMALIYAH, selaku dokter yang memeriksa, yang telah memeriksa/merawat seorang Laki-laki, bangsa Indonesia, bernama **FAJAR Alias FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN** umur **18** Tahun, Alamat **Dsn. Kurra, Ds. Laba Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara**;

HASIL PEMERIKSAAN :

Korban Masuk Rumah Sakit Tanggal 2 Februari 2019

KEADAAN UMUM : Pasien datang dalam keadaan sadar, dengan mengenakan kaos hijau yang robek pada bagian lengan kanannya dan celana jeans hitam.

KEPALA : - Tampak memar dan bengkak pada dahi kiri belakang telinga kanan dan kiri.
- Tampak perdarahan dari lubang hidung kiri.

LEHER : Tidak tampak perlukaan.

BADAN : Tampak luka lecet dan memar pada bahu kanan.

ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak tampak perlukaan.

ANGGOTA GERAK BAWAH : Tidak tampak perlukaan.

KESIMPULAN : Korban mengalami cedera akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 2 Februari 2019, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar, Pito, Baso, Yusril dan Rofiq telah memukuli Saksi Fajar alias Fajar Jallo bin Gasaruddin (Korban);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbar, Saksi Tajhrama, Ahmad Yasir, Unso, Pito, dan Rofiq sedang berbincang-bincang di Taman Siswa Masamba, sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo, kemudian datang Sul menyampaikan bahwa Saksi Akbar mau dipukuli di Kantor Telkom Masamba, kemudian Saksi Akbar pergi menggunakan sepeda motor menuju Kantor Telkom Masamba;
- Bahwa pada waktu itu Korban sedang duduk-duduk di dalam areal Kantor Telkom Masamba bersama teman Korban, yakni Saksi Jefri untuk mendapat sambungan sinyal internet (online);
- Bahwa kemudian Saksi Akbar mendatangi areal Kantor Telkom Masamba, lalu Saksi Akbar mengucapkan kata-kata "Tailaso, siapa yang jago disini saya tampar satu-satu", kepada orang-orang yang sedang berada di sekitar areal Kantor Telkom Masamba, lalu Korban mendengar dan merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi Akbar, sehingga Korban menyampaikan, kepada Saksi Akbar dengan mengatakan "Pulangko jangan mengganggu disini, borongi pissai

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesa mesari ratu (yang artinya pulang kau jangan mengganggu disini, kita pukuli saja sendiri dia datang)”, selanjutnya sempat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Akbar dan Korban, namun belum sampai terjadi perkelahian;

- Bahwa setelah itu datang petugas security (keamanan) dari Kantor Telkom Masamba untuk mendamaikan, lalu Saksi Akbar pergi;

- Bahwa sekitar jam 00.30 WITA, Saksi Akbar bersama dengan Yusril datang lagi, sambil Saksi Akbar mengatakan “siapa tadi yang pukulka” dan langsung mengarah kepada Korban, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Akbar dengan Korban, kemudian Yusril langsung menelpon teman Saksi Akbar melalui handphone, lalu datang Terdakwa, Baso, Rofiq, Saksi Tajhrama, Saksi Unso dan Pito, selanjutnya saat teman-teman Saksi Akbar tiba, Saksi Akbar memberitahukan kepada teman-teman Saksi Akbar tersebut, bahwa Korban adalah orang yang hendak berkelahi dengan Saksi Akbar, lalu kami langsung mendekati Korban, namun Korban berupaya melarikan diri dan saat Terdakwa berhasil mendapati Korban, lalu Saksi Akbar bersama dengan Terdakwa, Baso, Yusril, Rofiq dan Pito secara bersama-sama memukul Korban;

- Bahwa pada waktu itu Saksi Akbar memukul Korban yang mengarah ke dahi Korban dan bagian belakang kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang 1 (satu) kali dengan menggunakan helm dan yang 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Baso memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali, Yusril memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, Rofiq memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Pito memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut Saksi Jefri hanya terdiam dan duduk saja, karena takut;

- Bahwa setelah Korban selesai dipukuli tersebut, Korban langsung lari menyelamatkan diri menuju Polsek Masamba untuk melaporkan kejadian tersebut dan pihak kepolisian menuju ke tempat kejadian, namun Saksi Akbar bersama dengan teman-teman Saksi Akbar, yakni Terdakwa, Baso, Yusril, Rofiq dan Pito sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Korban menuju ke Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba untuk dilakukan Visum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yakni Saksi Akbar, Baso, Yusril, Rofiq dan Pito, Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 435/009/II/2019, tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan ditandatangani oleh dr. RESKI AMALIYAH, selaku dokter yang memeriksa, yang telah memeriksa/merawat seorang Laki-laki, bangsa Indonesia, bernama FAJAR Alias FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN umur

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun, Alamat Dsn. Kurra, Ds. Laba Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan hasil pemeriksaan, pada kepala Korban tampak memar dan bengkak pada dahi kiri belakang telinga kanan dan kiri, serta tampak perdarahan dari lubang hidung kiri, pada badan Korban tampak luka lecet dan memar pada bahu kanan, dengan kesimpulan Korban mengalami cedera akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan kata “Barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **KURNIAWAN alias SON Bin NANANG** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa **KURNIAWAN alias SON Bin**

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa **KURNIAWAN alias SON Bin NANANG** dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan” adalah suatu keadaan yang terlihat oleh khalayak ramai atau banyak orang, sehingga khalayak ramai mengetahui keadaan tersebut, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, secara bersama-sama, untuk membuat seseorang mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pedoman Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari pada hari Sabtu, 2 Februari 2019, sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di areal Kantor Telkom Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar, Pito, Baso, Yusril dan Rofiq telah memukuli Saksi Fajar alias Fajar Jallo bin Gasaruddin (Korban);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbar, Saksi Tajhrama, Ahmad Yasir, Unso, Pito, dan Rofiq sedang berbincang-bincang di Taman Siswa Masamba, sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo, kemudian datang Sul menyampaikan bahwa Saksi Akbar mau dipukuli di Kantor Telkom Masamba, kemudian Saksi Akbar langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju Kantor Telkom Masamba, yang pada waktu itu Korban sedang duduk-duduk di dalam areal Kantor Telkom Masamba bersama teman Korban, yakni Saksi Jefri untuk mendapat sambungan sinyal internet (online), kemudian Saksi Akbar mendatangi areal Kantor Telkom Masamba, lalu Saksi Akbar mengucapkan kata-kata “Tailaso, siapa yang jago disini saya tampar satu-satu”, kepada orang-orang yang sedang berada di sekitar areal Kantor Telkom Masamba, lalu Korban mendengar dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi Akbar, sehingga Korban menyampaikan, kepada Saksi Akbar dengan mengatakan “Pulangko jangan mengganggu disini, borongi pissai mesa mesari ratu (yang artinya pulang kau jangan mengganggu disini, kita pukuli saja sendiri dia datang)”, selanjutnya sempat terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Akbar dan Korban, namun belum sampai terjadi perkelahian karena didatangi oleh petugas security (keamanan) dari Kantor Telkom Masamba untuk mendamaikan, lalu Saksi Akbar pergi meninggalkan areal Kantor Telkom Masamba;

Menimbang, bahwa sekitar jam 00.30 WITA, Saksi Akbar bersama Yusril datang lagi, sambil Saksi Akbar mengatakan “siapa tadi yang pukulka” dan langsung mengarah kepada Korban, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Akbar dengan Korban, kemudian Yusril langsung menelpon teman Saksi Akbar melalui handphone, lalu datang Terdakwa, Baso, Rofiq, Saksi Tajhrama, Saksi Unso dan Pito, selanjutnya saat teman-teman Saksi Akbar tiba, Saksi Akbar memberitahukan kepada teman-teman Saksi Akbar tersebut, bahwa Korban adalah orang yang hendak berkelahi dengan Saksi Akbar, lalu kami langsung mendekati Korban, namun Korban berupaya melarikan diri dan saat Terdakwa berhasil mendapati Korban, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar, Baso, Yusril, Rofiq dan Pito secara bersama-sama memukul Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Akbar memukul Korban yang mengarah ke dahi Korban dan bagian belakang kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang 1 (satu) kali dengan menggunakan helm dan yang 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Baso memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali, Yusril memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, Rofiq memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Pito memukul Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut Saksi Jefri hanya terdiam dan duduk saja, karena takut, kemudian setelah Korban selesai dipukuli tersebut, Korban langsung lari menyelamatkan diri menuju Polsek Masamba untuk melaporkan kejadian tersebut dan pihak kepolisian menuju ke tempat kejadian, namun Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yakni Saksi Akbar, Baso, Yusril, Rofiq dan Pito sudah pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Korban menuju ke Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba untuk dilakukan Visum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yakni Saksi Akbar, Baso, Yusril, Rofiq dan Pito, Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 435/009/II/2019, tertanggal 13

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan ditandatangani oleh dr. RESKI AMALIYAH, selaku dokter yang memeriksa, yang telah memeriksa/merawat seorang Laki-laki, bangsa Indonesia, bernama FAJAR Alias FAJAR JALLO Bin GASARUDDIN umur 18 Tahun, Alamat Dsn. Kurra, Ds. Laba Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara, dengan hasil pemeriksaan, pada kepala Korban tampak memar dan bengkak pada dahi kiri belakang telinga kanan dan kiri, serta tampak perdarahan dari lubang hidung kiri, pada badan Korban tampak luka lecet dan memar pada bahu kanan, dengan kesimpulan Korban mengalami cedera akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar, Baso, Yusril, Rofiq dan Pito yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban tersebut, maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena bertindak menggunakan kekerasan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat karena telah melukai fisik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN alias SON Bin NANANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2019**, oleh **Evi Fitriawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Mayoruddin Febri, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

t t d

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 58/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)